



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 58/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Faldo Maldini**
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 9 Juli 1990
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Palm Maisonette Nomor A8, Ciputat,
Tangerang Selatan

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Tsamara Amany**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Juni 1996
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kalibata Tengah Nomor 4c,
Jakarta

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Dara Adinda Kesuma Nasution**
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 4 Agustus 1995
Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Maluku Nomor 20 B RT/RW
004/001, Kelurahan Bantan,
Kecamatan Siantar Barat, Kota
Pematangsiantar, Sumatera Utara

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Cakra Yudi Putra**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Juli 1996
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Darmawangsa 2A Nomor 4,
Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2019 memberi kuasa kepada Rian Ernest Tanudjaja, S.H., MPA., Kamarudin, S.H., Nasrullah, S.H., dan Pandu Satyahadi Putra, S.H., Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 124/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 58/PUU-XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. DASAR HUKUM

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yaitu:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*

5. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945 yang Para Pemohon akan ajukan dengan rincian di bawah ini, di samping memberikan penafsiran konstiusional.

B. OBYEK PERMOHONAN

1. **Bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada** yang berbunyi, *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”* (selanjutnya disebut sebagai "**Obyek Permohonan**") adalah bertentangan dengan UUD 1945, pasal yang mana akan dijabarkan di bawah ini.
2. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:
 - **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945** menyatakan bahwa, *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."*;
 - **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;
 - **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa, *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*; dan

- **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
- 3. Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah Pengujian Pasal-Pasal di dalam UU Pilkada maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

"Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:

 - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
 - d. *Lembaga Negara".*

3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: **pertama**, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang; dan **kedua**, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon adalah sekelompok politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik yang sah.
2. Bahwa Para Pemohon memiliki aspirasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2022.

Pemohon 1 pada saat ini sudah melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada 2020. Pemohon 1 telah

melakukan pidato politik perdana pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 di Hotel Pangeran Beach, Padang. Pemohon 1 merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-7.

Pemohon 2 pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2022. Pemohon 2 juga pada masa kampanye pileg 2019 lalu telah maju sebagai caleg di Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri). Pemohon 2 merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-8.

Pemohon 3 pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Wali Kota Pematangsiantar pada 2020. Pemohon 3 juga pada masa kampanye pileg 2019 lalu telah maju sebagai caleg di Dapil Sumatera Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Baru Bara, **Pematangsiantar**, Tanjung Balai, Binjai). Pemohon 3 merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-9.

Pemohon 4 pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2022. Pemohon 4 juga pada masa kampanye pileg 2019 lalu telah maju sebagai caleg di Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri). Pemohon 4 merupakan politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-10.

Bahwa Obyek Permohonan telah menghalangi hak konstitusional Para Pemohon (yang akan dijelaskan pada bagian di bawah ini) untuk maju sebagai Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota. Berikut adalah informasi perihal lini waktu pendaftaran sebagai kepala daerah dengan mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020:

Subyek	Tanggal Lahir	Target Jabatan Politik	Tanggal Penetapan Calon	Usia Pemohon saat Tanggal Penetapan Calon
Pemohon 1	9 Juli 1990	Gubernur Sumatera Barat	8 Juli 2020	29 tahun
Pemohon 2	24 Juni 1996	Gubernur DKI Jakarta	Tahun 2022	26 tahun

Subyek	Tanggal Lahir	Target Jabatan Politik	Tanggal Penetapan Calon	Usia Pemohon saat Tanggal Penetapan Calon
Pemohon 3	4 Agustus 1995	Walikota Pematangsiantar	8 Juli 2020	24 tahun
Pemohon 4	1 Juli 1996	Gubernur DKI Jakarta	Tahun 2022	26 tahun

Dari tabel di atas terutama pada kolom paling kanan, dapat disimpulkan bahwa adanya Obyek Permohonan akan menghalangi para Pemohon untuk melaksanakan hak konstitusionalnya mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur ataupun Calon Walikota, dikarenakan para Pemohon belum mencapai prasyarat batas usia untuk mencalonkan diri pada tanggal penetapan calon dari daerah-daerah yang menjadi target daerah pemilihan para Pemohon nantinya.

3. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

III. ALASAN DAN ARGUMENTASI PERMOHONAN

1. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan **Pasal 18 ayat 4 UUD 1945** yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".
2. Dengan adanya Obyek Permohonan, maka Para Pemohon akan dihalangi untuk mengikuti pemilihan umum 'secara demokratis'. Secara prinsip, demokrasi memberikan keleluasaan serta kebebasan kepada para pemilih untuk menentukan calon-calon yang mereka anggap terbaik untuk menduduki posisi pemerintahan, dalam hal ini Gubernur, Walikota atau Bupati. Di dalam demokrasi, pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, rakyatlah yang tahu betul yang mana pilihan terbaik bagi rakyat itu sendiri. Obyek Permohonan yang memberikan batas usia telah mereduksi sifat pemilihan yang demokratis itu, karena akan ada golongan muda yang tersingkirkan dari kontestasi politik, dan rakyat sendiri tidak dapat bebas memilih kandidat-kandidat dari golongan muda tersebut.
3. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD**

1945 yang menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Obyek Permohonan yang membatasi hak Para Pemohon untuk dipilih jelas bertentangan dengan Pasal tersebut. Obyek Permohonan telah melanggar prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum. Para Pemohon tidak pernah mengetahui apa latar belakang pembuat UU Obyek Permohonan sehingga beranggapan bahwa golongan muda di bawah umur 25 tahun tidak mampu menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota. Dengan adanya Obyek Permohonan, bisa ditafsirkan bahwa seolah-olah golongan muda dibawah umur 25 tahun dipastikan tidak mampu memimpin sebaik golongan dari usia yang lebih tua. Ini tidak lain adalah dalil yang tak berdasar ilmu pengetahuan serta merupakan praduga yang tidak tepat dalam berbangsa dan bernegara. Seharusnya siapapun dia, sepanjang merupakan Warga Negara Indonesia dewasa yang sehat jasmani serta rohani, memiliki hak untuk dipilih.

Ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah Republik Indonesia, dimana Ir. Soekarno dalam usia 26 tahun telah mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927; Drs. Mohammad Hatta dalam usia kurang dari 30 tahun telah mendirikan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda; dan Mr. Muhammad Yamin dalam usia 25 tahun telah memprakarsai lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Selain itu pula, Obyek Permohonan juga tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan berlaku lainnya yang mengatur kurang lebih perihal batas usia dewasanya seseorang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur bahwa syarat menjadi seorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah 21 tahun. Begitupun Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setelah 21 tahun dianggap sebagai sudah dewasa.

Para Pemohon berpandangan bahwa selayaknya prasyarat usia sebagai calon kepala daerah di dalam Obyek Permohonan, sejalan dengan prasyarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta usia cakap hukum yang diatur Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, yakni usia 21 tahun. Batasan ini akan menjadi batasan yang wajar dan tidak lagi menjadi diskriminatif, seragam dengan norma hukum yang selama ini berlaku.

4. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** yang menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*".

Sejalan dengan penjelasan Para Pemohon dengan alinea di atas, Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dewasa yang memiliki kemampuan dan motivasi pribadi yang tulus untuk melayani masyarakat. Adanya Obyek Permohonan yang diskriminatif terhadap usia telah menghalangi hak Para Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan melalui Pilkada yang sah. Secara prinsip hak asasi manusia, usia tidak boleh didiskriminasi. Sebagai perbandingan, provinsi Ontario di Kanada memiliki peraturan tentang hak asasi manusia yang jelas-jelas melarang diskriminasi berdasarkan umur [Bukti P-12].

5. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan: "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Sejalan dengan penjelasan Para Pemohon dengan alinea di atas, Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dewasa yang memiliki kemampuan dan motivasi pribadi yang tulus untuk melayani masyarakat. Adanya Obyek Permohonan yang diskriminatif terhadap usia Para Pemohon telah menghalangi hak Para Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan melalui Pilkada yang sah.

6. Bahwa memang benar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28J memuat soal pembatasan dari hak warga negara, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Namun demikian, Para Pemohon meyakini bahwa pembatasan usia sebagai

Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota, tidak bisa dikategorikan ke dalam satupun alasan-alasan di atas. Para Pemohon menyadari bahwa setiap jabatan publik itu menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Misalkan, adanya standar moral tertentu yang dipersyaratkan semisal: seseorang tidak pernah dipidana (yang kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi). Namun Para Pemohon tidak sepakat bahwa usia adalah merupakan standar yang baku dan terukur, mengingat dinamika pengalaman serta perjalanan hidup orang yang berbeda-beda.

Misalkan, ada seorang yang berkarir secara perlahan menapaki jenjang karir. Konsekuensinya, beliau tidak memiliki paparan masalah seederas yang dialami seorang yang berkarir secara lebih cepat di tempat lain atau yang dialami seorang wiraswasta. Ilustrasi sederhana ini menggambarkan bahwa aturan batas usia adalah suatu hal yang sangat subyektif dan tidak terukur pasti.

Instrumen Hukum internasional

7. Bahwa hak para Pemohon ini juga sejalan dengan prinsip dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang pada Pasal 21 ayat (1) menyatakan: "*Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintah negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas*". Serta Pasal 21 ayat (2) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya*".
8. Negara Republik Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yakni di dalam Pasal 25 yang menyatakan: "*Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, **tanpa pembedaan apapun** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan **tanpa pembatasan yang tidak layak**, untuk:*
 - (a) ***Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;***

- (b) *Memilih dan **dipilih pada pemilihan umum** berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih";*

Dan juga di dalam Pasal 26 dari UU tersebut, yakni "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".

Pada naskah tersebut, terdapat terjemahan atas Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tertanggal 16 Desember 1966, yang pada Pasal 2-nya menyatakan, "*Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya*".

9. Bahwa dengan mengacu kepada instrumen hukum internasional di atas, wajiblah bagi Negara Republik Indonesia untuk menaati ketentuan yang telah Negara ratifikasi sendiri. Obyek Permohonan yang memberikan batas usia 30 tahun bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun bagi Calon Bupati, Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota jelas merupakan praktek diskriminasi bagi pemuda-pemudi bangsa untuk turut serta membangun bangsa dan negara melalui pemerintahan via sistem pemilu yang sah dan resmi.
10. Berdasarkan indeks demokrasi yang dipublikasikan oleh *The Economist Intelligence Unit* pada tahun 2018, mayoritas negara yang memiliki nilai demokrasi tertinggi adalah negara-negara yang terletak di benua Eropa. 5 (lima) negara yang mencapai indeks tertinggi tersebut diantaranya adalah:
 - a. Norwegia (urutan pertama, indeks 9.87)

- b. Islandia (urutan kedua, indeks 9.58)
- c. Swedia (urutan ketiga, indeks 9.39)
- d. Selandia Baru (urutan keempat, indeks 9.26)
- e. Denmark (urutan kelima, indeks 9.22)

Negara Republik Indonesia berada pada urutan keenam puluh lima dengan indeks nilai yang diraih sebesar 6.39. Di Norwegia dan Denmark, dua negara dengan indeks demokrasi yang tertinggi di dunia, batasan usia agar seseorang menjadi kandidat dan dipilih untuk seluruh jabatan publik ialah 18 tahun.

Rujukan tersebut memberikan ilustrasi kepada kita semua bahwa tidak ada kaitan antara usia kandidat dengan kualitas demokrasi suatu negara. Menjadi jelas, bahwa batasan usia yang diterapkan dalam Obyek Permohonan ialah diskriminatif dan tidak dapat dijustifikasi.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Untuk menjaga kepentingan para Pemohon, khususnya Pemohon 1 menyongsong Pilkada 2020 yang mana penetapan calonnya adalah pada tanggal 8 Juli 2020, dan menjaga kepastian hukum maka para Pemohon memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus permohonan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*berusia*

paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur; Calon Bupati, Calon Wakil Bupati; Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Faldo Maldini sebagai Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Tsamara Amany sebagai Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Dara Adinda Kesuma Nasution sebagai Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Cakra Yudi Putra sebagai Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kegiatan Pemohon 1 dalam rangka persiapan menjadi Calon Gubernur Sumatera Barat;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kegiatan Pemohon 2 dalam rangka persiapan menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kegiatan Pemohon 3 dalam rangka persiapan menjadi Calon Walikota Pematangsiantar;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kegiatan Pemohon 4 dalam rangka persiapan menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Brosur *Ontario Human Rights Commission tentang Age Discrimination*.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut UU Pilkada) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - a.
 - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”
2. Bahwa Pemohon I, Faldo Maldini, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan bergabung pada Partai Solidaritas Indonesia, yang berkeinginan untuk mencalonkan dirinya sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020. Pemohon I beranggapan dengan berlakunya pasal *a quo* merugikan hak konstitusionalnya, karena jika mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka Pemohon I yang lahir pada tanggal 9 Juli 1990 pada saat tanggal penetapan calon yaitu tanggal 8 Juli 2020 barulah berusia

29 tahun sehingga tidak dapat maju dan mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2020.

3. Bahwa Pemohon II, Tsamara Amany, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan bergabung pada Partai Solidaritas Indonesia, yang berkeinginan untuk mencalonkan dirinya sebagai Calon Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2022. Pemohon II beranggapan dengan berlakunya pasal *a quo* merugikan hak konstitusionalnya, karena Pemohon II yang lahir pada tanggal 24 Juni 1996 pada saat tanggal penetapan calon barulah berusia 26 tahun sehingga tidak dapat maju dan mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2022.
4. Bahwa Pemohon III, Dara Adinda Kesuma Nasution, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan bergabung pada Partai Solidaritas Indonesia, yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Pematangsiantar pada tahun 2020. Pemohon III beranggapan dengan berlakunya pasal *a quo* merugikan hak konstitusionalnya, karena jika mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka Pemohon III yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1995 pada saat tanggal penetapan calon yaitu tanggal 8 Juli 2020 barulah berusia 24 tahun sehingga tidak dapat maju dan mencalonkan dirinya sebagai Walikota Pematangsiantar pada tahun 2020.
5. Bahwa Pemohon IV, Cakra Yuda Putra, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan bergabung pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2022. Pemohon IV beranggapan dengan berlakunya pasal *a quo* merugikan hak konstitusionalnya, karena Pemohon IV yang lahir pada tanggal 1 Juli 1996 pada saat tanggal penetapan calon barulah berusia 26 tahun sehingga tidak dapat maju dan mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2022.
6. Bahwa dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon selanjutnya menjelaskan bahwa objek permohonan telah menghalangi hak para Pemohon untuk

melaksanakan hak konstitusionalnya mendaftarkan diri sebagai calon gubernur ataupun calon walikota dikarenakan pada tanggal penetapan calon kepala daerah di daerah-daerah yang menjadi target daerah pemilihan para Pemohon, para Pemohon belum mencapai batas usia yang dipersyaratkan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau walikota.

Berdasarkan uraian para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun para Pemohon tidak secara jelas menegaskan perihal hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, namun telah terang bahwa adanya pembatasan usia dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, menurut penalaran yang wajar potensial untuk menghalangi para Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah (*in casu* calon gubernur atau calon walikota) di daerah-daerah sebagaimana dijelaskan para Pemohon. Oleh karena itu, telah jelas tampak adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan para Pemohon perihal kerugian hak konstitusional yang dideritanya dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Telah jelas pula bahwa jika permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, para Pemohon mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa, menurut para Pemohon, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dimana norma *a quo* dianggap menghalangi para Pemohon yang mewakili golongan muda untuk mengikuti pemilihan umum secara demokratis. Para Pemohon beranggapan demokrasi yang dimaksud adalah

memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan calon yang dianggap terbaik untuk menduduki posisi kepala daerahnya. Sehingga, aturan mengenai batas usia dalam pasal *a quo* justru mengurangi makna dari pemilihan yang demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

2. Bahwa, menurut para Pemohon, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta bersifat diskriminatif. Menurut Para Pemohon, anggapan seseorang di bawah usia 25 tahun tidak mampu menjabat sebagai kepala daerah dan tidak dapat memimpin sebaik seseorang yang berusia di atas 25 tahun merupakan anggapan yang tidak tepat, seharusnya siapa saja sepanjang warga negara Indonesia dewasa yang sehat jasmani dan rohani memiliki hak untuk dipilih. Anggapan tersebut pula bertentangan dengan fakta sejarah di mana beberapa orang dari golongan muda yang berusia di bawah 25 tahun justru memiliki kemampuan untuk memimpin.
3. Bahwa, menurut para Pemohon, norma *a quo* yang mengatur batas usia calon kepala daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa, seperti usia bakal calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum adalah 21 tahun dan batas usia seseorang yang dianggap dewasa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setelah 21 tahun. Sehingga seharusnya menurut para Pemohon batas usia sebagai calon kepala daerah sejalan dengan kedua peraturan perundang-undangan yang disebutkan sebelumnya yaitu 21 tahun agar tidak menjadi diskriminatif serta sama perlakuannya dengan norma-norma yang berlaku selama ini. Selain itu, batas usia calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam norma *a quo* tidak dapat dijadikan standar dan ukuran baku bagi jabatan publik yang hanya menuntut syarat kepercayaan masyarakat.
4. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* serta Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* memberikan hak konstitusional bagi para Pemohon untuk diperlakukan sama dalam pemerintahan negara, sehingga batas usia 30 tahun

bagi calon kepala daerah dalam UU *a quo* justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik rakyatnya.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon mengenai batas usia calon kepala daerah, Mahkamah telah pernah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah menyatakan, antara lain:

".....bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas 56 pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai

bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945." **[vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007]**

Bahwa dengan pertimbangan di atas telah jelas, dalam konteks permohonan *a quo*, perihal batas usia tidak terdapat persoalan konstitusional sebab, menurut Mahkamah, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum itu, hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan, Mahkamah telah menegaskan pula, andaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan Permohonan *a quo*, pertanyaannya kemudian, apakah terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan fundamental dalam perkembangan ketatanegaraan yang menyebabkan Mahkamah tak terhindarkan harus mengubah

pendiriannya. Hal ini pun telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, sebagaimana dikutip di atas.

[3.10.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, walaupun norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon diatur dalam undang-undang yang berbeda, substansi persoalannya atau isu hukumnya adalah sama dengan substansi persoalan atau isu hukum yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007. Sebagaimana telah ditegaskan dalam sejumlah putusan Mahkamah, pada hakikatnya, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 bukanlah pengujian apa yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang (atau bagian tertentu dari suatu undang-undang) melainkan pengujian konstusionalitas materi muatan norma yang terkandung dalam pasal-pasal atau bagian tertentu dari undang-undang yang diuji tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara para Pemohon *a quo*.

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Sub-Paragraf **[3.10.1]** dan Sub-Paragraf **[3.10.2]** di atas, adalah tidak beralasan menurut hukum dalil para Pemohon yang menyatakan norma undang-undang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* yang mengatur batas usia calon kepala daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa, seperti usia bakal calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum adalah 21 tahun dan batas usia seseorang yang dianggap dewasa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setelah 21 tahun. Juga tidak beralasan menurut hukum dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* serta Pasal 25 dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* memberikan hak konstusional bagi para Pemohon untuk diperlakukan sama dalam pemerintahan negara, sehingga batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam undang-undang *a quo* justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Tidak beralasan menurut hukum, sebab, pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh Konstitusi, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan-pembatasan

yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasan demikian sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **November**, tahun **dua**

ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.